



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

Nomor : B.785/DJPT.2/TU.330/III/2024 13 Maret 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan *Focus Group Discussion* Peningkatan Kualitas Data *Log Book* Penangkapan Ikan

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 serta mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur diperlukan peningkatan kualitas data *log book* penangkapan ikan melalui penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan *log book* penangkapan ikan, bersama ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada *Focus Group Discussion* (FGD) yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Kamis-Sabtu, 14-16 Maret 2024
waktu : 08.30 s.d. Selesai
tempat : Bigland Hotel International and
Convention Hall Jl. Malabar No.1B,
Tegallega, Kecamatan Bogor
Tengah, Kota Bogor
agenda : Terlampir

Sebagai informasi disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Biaya akomodasi, transportasi, dan uang harian perjalanan dinas Peserta yang berasal dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dibebankan kepada unit kerja masing-masing.
2. Biaya akomodasi, transportasi, dan uang harian perjalanan dinas Peserta yang berasal dari mitra Pembangunan KKP yakni LSM dan Asosiasi, dibebankan kepada unit kerja masing-masing.
3. Biaya akomodasi, transportasi, dan uang harian perjalanan dinas Peserta selain butir (1) dan butir (2), dibebankan kepada USAID Ber-IKAN.

Informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi narahubung Sdr. Aris Setiawan/Dit.PSDI (0812-1334-4204) atau Sdri. Lailatul Rokhmah/USAID Ber-IKAN (0812-2559-0655).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

 Plh. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan,
Ary Sutyan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Kepala Biro Perencanaan, KKP

Lampiran I Surat

Nomor : B.785/DJPT.2/TU.330/III/2024

Tanggal : 13 Maret 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DIUNDANG

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (1 Orang)
2. Direktur Perizinan dan Kenelayanan (1 Orang)
3. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (1 Orang)
4. Direktur Kepelabuhanan Perikanan (1 Orang)
5. Kepala Pusat Riset Perikanan, BRIN (1 Orang)
6. Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc, Ketua Komnas KAJISKAN (1 Orang)
7. Kepala PPS Nizam Zachman Jakarta (2 Orang)
8. Kepala PPS Cilacap (2 Orang)
9. Kepala PPN Kejawan (2 Orang)
10. Ketua Tim Kerja *Log Book* dan Alokasi Kuota, Dit. PSDI (1 Orang)
11. Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDI ZEEI dan Laut Lepas, Dit. PSDI (1 Orang)
12. Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDI Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, Dit. PSDI (1 Orang)
13. Ketua Tim Kerja Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Dit. PSDI (1 Orang)
14. Prof. Dr. Ir. Wudianto, M.Si, Peneliti Ahli Utama, PRP – BRIN (1 Orang)
15. Dr. Lilis Sadiyah, M.S, Peneliti Ahli Utama, PRP – BRIN (1 Orang)
16. Agustinus P. Anung Widodo, A.Pi, M.Si, Peneliti Ahli Madya, PRP – BRIN (1 Orang)
17. Dian Novianto, S.St.Pi, M.Si, Peneliti Ahli Muda, PRP – BRIN (1 Orang)
18. Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo, M.Si, Akademisi IPB University (1 Orang)
19. Dr. Diding Sudira Efendi, S.Pi, M.Si, Akademisi Politeknik Usaha Perikanan (1 Orang)
20. Muhammad Anas, S.Pi, M.S.E.M.A, Statistisi Ahli Muda, Setditjen PT (1 Orang)
21. Sri Patmiarsih, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya, Dit. PSDI (1 Orang)
22. Rosdiani, S.Pi, M.P, Analis Sumber Daya Ikan, Dit. PSDI (1 Orang)
23. Yuni Trikumoro Wati, S.Si, M.E, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, Dit. PSDI (1 Orang)
24. Gunawan Dwi Nugroho, S.Si, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, Dit. PSDI (1 Orang)
25. Neneng Pebruwanti, S.T, M.Si, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, Dit. PSDI (1 Orang)
26. Rista Devi Juniar, S.Pi, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama, Dit. PSDI (1 Orang)
27. Mohamad Aris Setiawan Indrianto, S.I.K, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama, Dit. PSDI (1 Orang)
28. Dita Pratiwi, A.Md, Arsiparis Pelaksana, Dit. PSDI (1 Orang)

29. Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (1 Orang)
30. Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (1 Orang)
31. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (1 Orang)
32. EDF Indonesia (1 Orang)
33. Yayasan Rekam Nusantara (1 Orang)
34. USAID Indonesia (1 Orang)
35. USAID Ber-IKAN (5 Orang)
36. USAID Kolektif (1 Orang)
37. Iwan Tri Winantya, Tenaga Ahli (1 Orang)
38. Gindo Krisna, Tenaga Ahli (1 Orang)



Plh. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan,

Heri Sutyan

Lampiran II Surat

Nomor : B.785/DJPT.2/TU.330/III/2024

Tanggal : 13 Maret 2024

TENTATIF AGENDA
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENINGKATAN KUALITAS DATA LOG
BOOK PENANGKAPAN IKAN
BOGOR, 14 S.D. 16 MARET 2024

WAKTU	AGENDA	PENANGGUNG JAWAB
Kamis, 14 Maret 2024		
08.30 – 09.00	Registrasi	Panitia
09.00 – 10.00	Pembukaan	
	Pembacaan Doa	
	Pengantar	USAID Indonesia
	Sambutan dan Arahan	Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
	Foto Bersama	Panitia
10.00 – 12.00	Penyampaian Hasil FGD I : KDE yang akan diadopsi dalam pengembangan e-logbook dan SILOPI	Pemateri: Ketua Tim Kerja <i>Log Book</i> dan Alokasi Kuota
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Penyampaian draft petunjuk teknis dan penyusunan petunjuk teknis pengecekan, verifikasi dan validasi data logbook penangkapan ikan	Pemateri: Ketua Tim Kerja <i>Log Book</i> dan Alokasi Kuota
15.00 – 16.00	Penyampaian pembelajaran hasil Bimtek <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan	USAID Ber-IKAN
Jumat, 15 Maret 2024		
08.30 – 10.00	Pengantar Mekanisme FGD	USAID Ber-IKAN
10.00 – 12.00	Kelompok Diskusi Terfokus	Kelompok Diskusi Terfokus
12.00 – 13.00	ISHOMA	
12.00 – 15.00	Lanjutan Kelompok Diskusi Terfokus	Kelompok Diskusi Terfokus
15.00 – 15.30	<i>CoffeeBreak</i>	
15.30 – Selesai	Paparan Hasil Diskusi Terfokus per Kelompok	Kelompok Diskusi Terfokus
Sabtu, 16 Maret 2024		
09.00 – 11.00	Rumusan	Panitia
11.00 – 12.00	Penutupan	Direktur Pengelolaan SDI



NOTULENSI

FGD II : PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN

Kegiatan	: FGD II Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Log Book Penangkapan Ikan
Waktu dan Lokasi	: 14-16 Maret 2024 – Hotel Bigland Bogor
Pimpinan FGD	: Plh. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Ketua Tim Kerja Log Book dan Alokasi Kuota
Peserta FGD II	: Plh. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Deputy of Party Usaid Ber-IKAN, Katimja Log Book dan Alokasi Kuota, Katimja SDI ZEE dan Laut Lepas, Wildan (Usaid Ber-IKAN), Kepala Pusrisikan BRIN, Prof. Wudianto, Dr. Lilis Sadiyah, Dr. Sugeng Hari Wisudo, Agustinus P. Anung Widodo, M.Si, Dr. Diding Sudira Efendi, Perwakilan PPS Cilacap, Perwakilan PPS PPN Kejawanan, Perwakilan AP2HI, Perwakilan EDF Indonesia, Timja Log Book dan Alokasi Kuota, Fungsional Dit. PSDI dan Tim IT (Iwan Tri Winantya).

Susunan Acara FGD II :

- a. Hari Pertama (Kamis, 14 Maret 2024)
 1. Ramah Tamah
 2. Pembukaan
 3. Pemaparan Materi dan Diskusi
 4. Pembahasan Draft Juknis Pelaksanaan Log Book Penangkapan Ikan
- b. Hari Kedua (Jumat, 15 Maret 2024)

Lanjutan Pembahasan Draft Juknis Pelaksanaan Log Book Penangkapan Ikan
- c. Hari Ketiga (Sabtu, 16 Maret 2024)

Lanjutan Pembahasan Draft Juknis Pelaksanaan Log Book Penangkapan Ikan dan Penutupan

Ramah Tamah

Pengenalan masing-masing peserta FGD II

Sambutan Usaid Ber-IKAN

Sambutan dilakukan oleh Deputy of Party USAID Ber-IKAN (Bp. Saut Tampubolon). Dalam sambutannya, Bp Saut menjelaskan bahwa LBPI merupakan alat pengumpulan data yang paling bagus, dan mudah-mudahan ke depan semakin baik. Harapan dari pertemuan ini adalah tata cara atau petunjuk teknis tersusun agar pengumpulan data LBPI semakin baik.

Arahan dan Pembukaan

FGD I dibuka secara resmi oleh Plh. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Dir. PSDI) Dalam Sambutannya, Plh. Dit. PSDI Pak Dir menjelaskan bahwa Dir PSDI tidak dapat hadir karena ada tugas dinas di Perancis berkenaan dengan rencana Dir PSDI sebagai PPK dalam pelaksanaan *Eco Fishing Port* di lokasi Belawan, Kendari, Bitung dan Cilacap).

Pemaparan Materi dan Diskusi

- A. Penyampaian Materi I : Hasil FGD I (KDE yang akan diadopsi dalam Pengembangan e-Log Book Penangkapan Ikan dan SILOPI) oleh Katimja Log Book dan Alokasi Kuota
 - a) Point-Point Pertanyaan/Saran/Masukan Materi I :
 - PPN Kejawanan : keakuratan data LBPI sangat jauh dengan data landing sehingga perlu adanya bimtek terhadap nakhoda agar dibekali dengan pengetahuan dalam input data Log Book. Diharapkan pengisian data log book simple atau mudah;

- Prof. Wudianto : Perhitungan CPUE alat penangkapan ikan dapat menggunakan data setting atau mata pancing, lama hari operasional, jumlah alat tangkap dan terakhir data kapal. Sepakat untuk pemberian reward untuk kapal-kapal di bawah 30 GT yang patuh;
 - Bp. Saut Tampubolon : Log Book kedepan bisa menjadi syarat penjualan dalam rangka pelaksanaan perikanan tangkap yang bertanggung jawab. Pembeli tidak dapat sembarangan membeli ikan, harus diketahui asal usul ikan hasil tangkapan, disamping itu penjual juga tidak boleh sembarangan dalam pemanfaatan sumber daya ikan. Perlu kedisiplinan terhadap penerapan peraturan kepada nelayan khususnya penerapan Log Book. Perlu diperjelas peran Pemerintah Daerah dalam pengumpulan data dalam hal ini support data Log Book Penangkapan Ikan yang disederhanakan atau nelayan dibawah 30 GT;
 - Riza MDPI : Pemberian peran pada pemerintah daerah dalam akses LBPI.
 - Wildan (Usaid Ber-IKAN) : Bagaimana peran dan mekanisme penyuluh serta bagaimana model monitoringnya dalam input data Log Book Penangkapan Ikan. Perlu juga ada template excel untuk input data Log Book untuk sementara, sebagai penyimpanan data oleh penyuluh dan pada waktu online dapat input di SILOPI;
 - Andi EDF : EDF mendorong per kelompok binaan untuk mengcover data Log Book (verifikasi awal di tiap kelompok), karena mayoritas nelayan menjualkan ikan di tangkahan. Berharap ada pendampingan untuk tiap kelompok misal dari penyuluh dalam input data LBPI.
- b) Point-Point Jawaban Materi I :
- Ke depan untuk pengisian log book penangkapan ikan bagi kapal-kapal di bawah 5 GT akan disiapkan Log Book yang disederhanakan dengan informasi daerah penangkapan ikan dalam benetuk grid;
 - Tingkat kepatuhan terhadap penerapan Log Book juga diberikan terutama untuk kapal-kapal ijin pusat;
 - Kedepan ada reward yakni pemberian bobot kuota akan lebih besar jika terdapat kepatuhan dalam penerapan Log Book Penangkapan Ikan;
 - Akan diakomodir untuk pembuatan template excel dalam input sementara data penangkapan ikan bagi nelayan kecil sebelum input di SILOPI;
 - Melibatkan peran penyuluh untuk pendampingan input data LBPI ?? Alternatif mitra NGO, pemerintah daerah atau penyuluh sebagai pendamping dalam pelaksanaan LBPI di daerah.
- B. Penyampaian Materi II : Pengantar Materi Rancangan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Log Book Penangkapan Ikan oleh Ibu Sri Patmiarsih
- a) Point-Point Pertanyaan/Saran/Masukan Materi II :
- Prof. Wudianto : output LBPI saya piker hanya sampai data saja, bukan sampai analisis, karena kalau sampai analisis sangat sulit. Kebijakan keluar jika sudah dianalisis;
 - Bp. Saut Tampubolon : Pasal 73 ayat 1 Permen KP No. 28 Tahun 2023 sebagai rujukan dalam pelaksanaan Juknis LBPI dengan ruang lingkup mengacu pada Permen KP No. 33 Tahun 2021. Untuk analisis dimaksud dalam Permen KP No. 28 Tahun 2023 merupakan analisis yang dibutuhkan oleh KKP (sesuai kebutuhan) dan akan beda dengan yang dibutuhkan oleh Peneliti
- b) Point-Point Jawaban Materi II:
- Pak Aris Budiarto : Permen KP No. 33 Tahun 2021 akan disesuaikan dengan Permen KP No. 28 Tahun 2023, tetapi bunyi redaksi di Permen KP No. 28 Tahun 2023 adalah analisis, sehingga dalam pelaksanaan analisis nanti akan melibatkan pihak lain;
 - Bu Sri Patmiarsih : Dalam rangka menjabarkan Pasal 73 ayat 1 Permen KP No. 28 Tahun 2023 maka dalam dokumen juknis disusun dari hulu sampai hilir sehingga akan keluar analisisnya.
- C. Pengantar Mekanisme FGD II
- Diskusi dalam bentuk pleno, untuk menyempurnakan juknis yang telah ada;

D. Pembahasan Draft Juknis LBPI

Point-Point Penting/Masukan dalam Diskusi tentang Pengembangan SILOPI dan Juknis Pelaksanaan LBPI :

No.	PESERTA	URAIAN MASUKAN/USULAN
1	Bp. Diding	- Pada keadaan darurat bisa menggunakan log book manual dengan surat pernyataan dari nakhoda.
2	Bp. Aris Budiarto	- Permen KP 28 memandatkan terkait analisis data logbook penangkapan ikan; - Terkait resiko hp jatuh/error nakhoda diminta untuk membawa hp cadangan sebagai <i>back up</i> .
3	Bp. Saut Tampubolon	- Permen sebelumnya sudah tidak bisa dijadikan rujukan karena terbitnya Permen KP 28, yang bisa jadi rujukan adalah pasal 73 dan 74, ruang lingkupnya yang harus disesuaikan (di Permen 33 tidak menyebutkan tentang pengolahan dan analisis data log book); - Log book saat ini sudah berjalan, permasalahan selanjutnya adalah terkait akurasi data. Untuk nelayan yg masuk pasca produksi sudah bisa dianggap kualitas sudah lebih baik/memenuhi kriteria. Sementara untuk nelayan yang belum masuk pasca produksi masih banyak yang belum memenuhi kriteria, dan kelompok ini bisa menjadi target peningkatan kapasitas pelaku usaha; - Perlu ada follow up dari redaksi terkait laporan LBPI verified misal ada reward dan jika tidak verified maka ada jenjang sanksi misal tak verified sampai 3 kali maka tidak akan diterbitkan SPB, dan harus ada regulasi yang mengaturnya; - Harus ada reward/penghargaan dan punishment terhadap pelaksanaan log book, bagi yang memenuhi kriteria maka ada reward bagi yang tidak memenuhi kriteria maka merupakan target bimbingan/pelatihan/peningkatan kompetensi.
4	Prof. Wudi	- Output Log Book Penangkapan Ikan hanya sampai data tidak sampai ke analisis, karena kalau sudah menyangkut analisis melibatkan Komnas, Universitas, dll seperti kebijakan apa yang diperoleh dari hasil analisis; - Ketika sudah menggunakan e-log book, formulir manual sudah tidak digunakan lagi, sehingga ketika terjadi error e log book tidak punya back up data lagi; - Data pembanding masih tetap diperlukan, disamping data VMS juga data observer dan bisa dilakukan secara sampling; - Data observer bisa menjadi anchor point terhadap data log book.
5	Bp. Anung	- Ketika e-log book error atau resiko hp jatuh, maka nakhoda tetap membawa formulir log book yang diisi secara manual karena memang log book secara pengertian adalah deklarasi nakhoda di atas kapal; - Tim entry data ditetapkan secara khusus mengingat kerahasiaan data log book; - Toleransi untuk pengisian setting log book seharusnya 100%, karena tujuan pengisian log book adalah untuk mengetahui keseluruhan setting yang dilakukan oleh nakhoda - Untuk memastikan comply sudah 100% melalui penempatan observer - Status kepatuhan diganti menjadi verified → patuh/tidak patuh menjadi verified/non verified

6	Bp. Hary	<ul style="list-style-type: none"> - Susunan juknis perlu disesuaikan terkait tata cara pengisian log book yang disampaikan secara manual maupun pengisian log book secara mandiri; - Untuk koordinat VMS dan log book dapat menggunakan koordinat di waktu/jam terdekat; - Review data yang sudah masuk di data SILOPI untuk mengetahui jumlah setting standar per alat penangkapan ikan dan per GT;
7	Bp. Wildan	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk formulir log book yang disederhanakan, ada beberapa isian yang belum diakomodir (misal rumpon), serta isian KDE yang sudah disepakati pada FGD sebelumnya
8	Bp. Dian	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas kesyahbandaran yang dapat menjadi petugas entry data adalah yang ditunjuk oleh katimja/pimpinan/kalabuh
9	Ibu Lilis	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu hati-hati dalam menjelaskan kepada nelayan tentang informasi setting dalam input data LBPI sebesar 50% jumlah setting, takutnya mereka akan memberikan input 50% saja kedepan.
101	Ibu Sri Patmiarsi	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk SPB diperuntukan untuk satu minggu operasional penangkapan meskipun one day fishing, tetapi untuk pelaporan di log book tetap setiap hari (one day fishing); - Untuk lokasi input data LBPI yang tidak terdapat lokasi pelabuhannya maka di-cover pelabuhan yang masih lingkup kabupaten; - Data entry yang dimaksudkan untuk petugas entry di Pelabuhan, sedangkan entry data e-Log Book masuk di BAB III Pengisian dan Penyampaikan. Data Entry meliputi data manual, dan data yang disederhanakan; - Mitra pembangunan akan dikat hanya untuk kapal yang mereka bina saja; - Petugas Data Entry meliputi Petugas Log Book, Penyuluh Perikanan, Petugas kesyahbandaran, dan AP3TD; - Untuk kapal di bawah 30 GT belum ada komparasi posisi setting karena belum mandatory VMS. - Jarak VMS 0,5 nautical miles. Untuk waktu ping VMS di LBPI diserahkan ke Dit. PSDI. Jumlah setting masuk dalam kriteria patuh di usulkan 50% dari hari operasional, jika tidak patuh maka ada surat klarifikasi ke pemilik tetapi belum semua ada respon dari pemilik ataupun pelabuhan terkait. - Data kapal yang tidak patuh tidak digunakan, begitu patuh pun tidak seluruh elemen patuh, untuk sementara data patuh digunakan untuk data analisis; - Master data ikan memang masih PR.
11	Bp. Timur (MDPI)	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu pengecekan kembali nama-nama jenis ikan (latin) yang bukan spesies Indonesia, jangan sampai nelayan mengklik gambar yang nama latinnya beda.
12	Bp. Sugeng	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu membuat SOP pencacatan pada saat HP hilang atau rusak
13	Pleno Pembahasan Draft Juknis	<p>Diktum MENETAPKAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Judul draft juknis menjadi “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Log Book Penangkapan Ikan”; - Update Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Ortala KKP; - Ditambahkan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang PIT; - Diktum KEDUA ditambahkan ruang lingkup tentang tata cara aktivasi, pengisian dan penyampaian data log book, pemeriksaan, data entry,

		<p>verifikasi, validasi, analisis, pelaporan dan evaluasi, aksesibilitas dan pemafaatan data log book penangkapan ikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Update Tim Pengolahan data dan Analisis data log book penangkapan ikan menjadi Tim Analisis data log book penangkapan ikan; - Diktum KETIGA ditambahkan acuan bagi Penyuluh Perikanan - Perlu tambahan acuan dalam pelaksanaan log book penangkapan ikan
14	Pleno Pembahasan Draft Juknis	<p>Tahap PEMERIKSAAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengisian log book tanggung jawab nakhoda, tetapi petugas pemeriksa harus bisa mendeteksi anomali data di lapangan; - Waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan manual idealnya bisa 10-15 hari untuk 1 laporan, sehingga untuk laporan log book yang sangat banyak butuh waktu yang cukup lama; - Pemeriksa harus dapat mengetahui, apakah kapal murni penangkap ikan saja atau merangkap kapal pengangkut ikan agar tidak terjadi kerancuan data; - Ditambahkan pertanyaan terkait apakah menerima hasil tangkapan dari kapal lain atau tidak; - Usulan penambahan petugas pemeriksa log book yaitu penyuluh perikanan dan mitra pembangunan KKP; - Perlu ada kriteria pemeriksa LBPI (penyuluh perikanan dan mitra pembangunan KKP) terkait kapasitas untuk melakukan pemeriksaan data log book; - Perlu adanya peningkatan kualitas pendataan, dan kualitas petugas pendataan.
15	Pleno Pembahasan Draft Juknis	<p>DATA ENTRY :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PPN Kejawatanan sudah 2 tahun tidak menerima log book manual, yang menyerahkan manual diarahkan untuk aktivasi dan input ulang melalui e-log book; - Perubahan SPB menjadi Persetujuan Berlayar; - Berisi tata cara petugas entry data log book di pelabuhan, berdasarkan formulir log book yang disampaikan secara manual; - Entry data dilakukan oleh petugas log book meliputi petugas log book, penyuluh perikanan, mitra pembangunan KKP (untuk mitra aksesnya dibatasi hanya untuk kapal/kelompok binaannya saja); - Petugas log book meliputi petugas baik di UPT Pusat maupun UPT daerah; - Pembobotan masing-masing variabel untuk mendapatkan kesimpulan data log book memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria; - Untuk variabel jenis hasil tangkapan masih terjadi ketidaksesuaian antara hasil tangkapan riil dengan database gambar ikan di aplikasi; - Perlu updating database gambar ikan dan nama latin jenis ikan untuk menghindari kesalahan identifikasi; - Skor pembobotan untuk perbandingan jumlah hasil tangkapan dan ukuran kapal penangkap ikan dari 15% menjadi 10%, 5% dipindahkan ke variabel koordinat setting (menjadi 25%); - SPB untuk nelayan kecil berlaku untuk 7 hari, dengan penjelasan ketika petugas meng-input ke aplikasi SILOPI harus per hari sehingga dapat diketahui <i>fishing day</i> nya.
16	Pleno Pembahasan Draft Juknis	<p>Tahap VERIFIKASI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi meliputi koordinat penangkapan ikan (dibandingkan dengan koordinat VMS), jumlah dan jenis ikan yang didaratkan dengan yang

		<p>dilaporkan, ukuran kapal penangkap ikan dengan hasil tangkapan, lokasi penangkapan ikan, pelabuhan pangkalan, alat penangkapan ikan dan jenis ikan yang ditangkap;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah titik koordinat tangkap (titik setting) dengan jumlah hari melaut (minimal 50%), karena ini dianggap moderate mewakili hari perjalanan ke daerah penangkapan ikan (PP) dan kemungkinan tidak melakukan operasional penangkapan di laut; - Berapapun jumlah setting yang dilaporkan dianggap sudah 100% (Bp. Anung); - Besaran persentase setting per alat tangkap sesuai dengan hasil analisa jumlah setting dibagi hari laut dari data log book yang masuk dalam beberapa tahun terakhir (Bp. Hary Crist, Bp. Aris B, Ibu Sri Patmi); - Mempertimbangkan sumber data lainnya, misal data observer, data hasil survey mitra KKP (Bp. Fayakun); - Status kepatuhan diganti menjadi telah terverifikasi (sesuai kriteria/tidak sesuai kriteria) (Bp. Anung, Bp Saut).
17	Pleno Pembahasan Draft Juknis	<p>Tahap VALIDASI : Kesesuaian Jenis Ikan dengan Habitatnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahapan validasi berdasarkan pada Permen KP No. 33 Tahun 2021, sedangkan Permen 28 Tahun 2023 memberikan kelonggaran kepada Dit. PSDI terkait variabelnya; - Variabel validasi terkait kesesuaian habitat memerlukan riset dan tidak bisa dilakukan dengan cepat. - Validasi berdasarkan kesesuaian jenis ikan hasil tangkapan per habitat akan sulit kecuali untuk ikan tuna dan ikan laut dalam, Ikan terbang (spesifik tempat), sardinella lemuru (Bali) (Bp. Fayakun); - Perlu penyotiran jenis-jenis ikan air tawar yang dimasukkan dalam data log book. Contoh : ikan Nila Salin (Nila rekayasa genetic); - Perlu pendataan spesifik jenis ikan dan habitatnya. Jika sepakat untuk memasukkan faktor validitas jenis ikan dan habitat maka perlu adanya batas minimal jumlah jenis ikan yang sesuai dengan habitatnya. Harus hati- hati menyatakan valid tidaknya terhadap keberadaan misalnya ikan tuna sejumlah 2 ekor di WPP 712, tidak perlu dinyatakan tidak valid karena jumlahnya kurang dari 30%. (Bp. Anung); - Ada jenis ikan yang ada di banyak habitat misalnya Kakap merah malabaricus, jika mau mengklasifikasikan jenis ikan dengan habitat maka dapat dilakukan klasifikasi ikan laut dalam dan ikan laut dangkal (Prof. Wudi); - Validasi jenis ikan terkait dengan habitat dapat dilakukan ke jenis ikan salah satunya ikan Terubuk (Bp. Diding).
18	Pleno Pembahasan Draft Juknis	<p>LAMPIRAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Update petugas juknis ditambahkan Penyuluh Perikanan - Redaksi pengolahan dan analisis data dirubah menjadi analisis data - Pengertian tentang SILOPI : update meliputi aktivasi, pengisian dan penyampaian data, pemeriksaan, verifikasi, validasi, analisis, dan penyajian informasi - Pengertian tentang kesesuaian dihilangkan - Pengertian tim analisis dirubah terkait pelaporan data menjadi pelaporan hasil analisis data - Peneliti ditetapkan oleh Menteri